

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap keluarga lazim menghadapi permasalahan, karena keluarga merupakan kumpulan dari setidaknya dua orang yang pada umumnya mempunyai latar belakang sosial, pengalaman dan pola pendidikan yang berbeda. Semakin banyak anggota sebuah keluarga, potensi munculnya permasalahan menjadi lebih besar. Lebih-lebih jika ada seseorang yang baru menjadi anggota keluarga setelah dewasa seperti menantu, mertua, atau saudara ipar. Salah satu hal yang penting dalam konsep keluarga harmonis adalah bagaimana sebuah keluarga menyikapi masalah-masalah yang dihadapinya dengan baik.¹

Perceraian dalam Islam pada dasarnya dilarang karena hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan, dimana tujuan perkawinan tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan tersebut disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”.²

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa perkawinan bukan sekedar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh keturunan, apalagi hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Namun, harus ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna, yakni terciptanya keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*). Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga, yang berarti kewajiban suami sebagai hak istri dan kewajiban istri sebagai hak suami. Dan keduanya harus saling bertanggung jawab untuk saling

¹ Kementerian Agama RI *Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2008, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta, Penerbit Aku Bisa, 2012, hlm. 155.

² Direktorat Pembinaan Badan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Departemen Agama, 2001, hlm. 14.

memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Namun dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga pastilah ada hal-hal yang “menerjang” sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga, baik masalah itu datang dari suami maupun dari pihak istri. Adakalanya suami membenci istri atau sebaliknya, dalam kondisi ini Islam berpesan agar bersabar dan mencari jalan keluar yang terbaik. Akan tetapi kebencian terkadang semakin meruncing sehingga masalah yang awalnya kecil semakin membesar, sementara solusi untuk mencari jalan keluarnya semakin sulit didapatkan dan rumah tanggapun berada dalam kehancuran.

Dalam kondisi seperti itu Islam memberikan solusi sebagai jalan terakhir setelah dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yakni melalui perceraian. Berkaitan dengan ini Islam memberikan hak talak untuk suami apabila kebencian dan keinginan bercerai datang dari suami, dan hak *khulu'* untuk istri apabila kebencian serta keinginan bercerai datang dari pihak istri dengan memberikan berupa tebusan pada suami.

Diperbolehkannya talak (hak cerai yang dimiliki suami) dan *khulu'* (hak cerai yang dimiliki istri) dalam Islam sebagai pintu darurat yang hanya boleh ditempuh jika suatu perkawinan menimbulkan suatu penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak.³ Hal ini karena perceraian sebagai jalan terakhir dari kemelut rumah tangga yang jika dipertahankan akan membahayakan keduanya.

Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh-kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusak dan disepelkan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah perkara yang dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemashlahatan antara keduanya. Perceraian merupakan perkara yang paling dibenci Allah SWT. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW dari Ibnu Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

³ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Kembang Setaman Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2005, hlm. 193.

Artinya : *Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda : “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak”.*(HR. Abu Dawud dan Hakim dan diishahkan olehnya).⁴

Khulu' dibolehkan bila keduanya sama-sama khawatir tidak dapat melakukan aturan Allah. Istri khawatir membuat kedurhakaan karena perbuatan suaminya, umpamanya tidak mau disuruh shalat, atau suami tidak mau dilarang bermain judi, atau suaminya suka menampar dan menghantam karena urusan kecil saja. Sebaliknya suami khawatir kalau istrinya tidak mau mengikuti perintahnya, ia berbuat sesuatu yang tidak diharapkan terhadap istrinya itu, umpamanya menampar, memukul, menghantam, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu tidak berdosa atas keduanya apabila yang seorang menebus dan yang lain menerima. Istri tidak pula berdosa menerima tebusan kalau ia menjatuhkan talak.⁵

Syari'at tentang *khulu'* diberikan kepada pihak istri dengan memberikan tebusan kepada suami jika mereka khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Dan ayat ini pula digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya *khulu'*. Sebagaimana yang telah disebutkan didalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 229.⁶

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمَا حُدُودُ اللَّهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فُتِنَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: “ Tidak halal bagi kamu mengambil lagi sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya atas bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dosanya.”

⁴ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Darul Fikr, Bairut, hlm. 220.

⁵ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Imam Syafi'i*, Cet. II, Bandung, Pustaka Setia, 2007, hlm. 385.

⁶ Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 1987, hlm. 36.

Pada dasarnya *khulu'* tidak dianjurkan dalam syari'at, sebagaimana tidak dianjurkannya perceraian dalam suatu pernikahan, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Namun ketetapan *khulu'* diberlakukan demi menghindari bahaya yang berimplikasi pada lemahnya individu dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT.⁷

Dari ulama fiqh sendiri mengatakan bahwa *khulu'* adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.⁸ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 1 huruf i, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Lalu bagaimana status *khulu'* bila telah ditetapkan, apakah dihitung sebagai talak atau *fasakh*? Apabila dikategorikan sebagai talak, kemudian *khulu'* termasuk talak *raj'i* atau *ba'in*? Juhur fuqaha menganggap bahwa *khulu'* sebagai talak, dan mereka menjadikannya talak *ba'in*. Demikian itu karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa 'iddah, maka penebusan itu tidak akan berarti lagi. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Imam Malik. Sedangkan Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan.⁹

Menurut Ibnu Hazm ada beberapa hukum yang tegas diterapkan oleh agama dan terdapat didalam al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan al-*Dalil*. Ibnu Hazm memilih madzhab al-Zahiri karena madzhab ini tak ada orang yang ditaqlidi, terlepas dari ikatan madzhab. Manhaj madzhab ini adalah keharusan mengikuti al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijma'* sahabat seraya menolak *ra'yu*. Sehingga tak berlebihan bila madzhab ini kemudian disebut sebagai madzhab al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'* sahabat. Dengan manhaj tersebut, Ibnu Hazm

⁷ Ali Ahmad al-jurjani, *Hikmah at-Tasyri wa falsafatihi*, Terj. Faisal Saleh, et al. Indahnya Syari'at Islam, Jakarta, Gema Insani Press, 2006, hlm. 379.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Cet. 28. Jakarta, Lentera, 2013, hlm. 456.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz IV, Ali Muhammad Muawid dan Adil Ahmad Abdul Maujud, Beirut Lebanon, Darr al-Kutub al-'Ilmiyah 1416 H / 1996 M, Cet. I, hlm. 361-362.

berpendirian bahwa semua muslim wajib berijtihad sesuai kemampuannya dan sekaligus juga mengharamkan taqlid. Menurut madzhab tersebut jika seorang mengikuti pendapat para ulama, maka ia harus mengetahui dalilnya, paling tidak mengetahui bahwa pendapat itu berdasarkan pada nash atau tidak, dan tidak harus mengetahui maksudnya.

Ibnu Hazm dalam berinstibath hukum menggunakan metode al-dalil yang diambil nash atau ijma'. Al-dalil adalah sumber hukum yang ke empat menurut Ibnu Hazm. Jika ditilik dalam perkembangan al-dalil maka teori istishab adalah yang digunakannya dalam masalah ini. Ishtishab merupakan salah satu dari pembagian al-dalil. Ishtishab menurut Ibnu Hazm adalah lestaarinya hukum asal yang diterapkan dengan nash sehingga ada dalil yang mengubahnya.

Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-muhalla* menyebutkan bahwa *khulu'* termasuk talak *raj'i* kecuali bila suaminya menalaknya tiga kali atau talak tiga yang terakhir atau terhadap perempuan yang belum pernah dikumpuli. Maka bila suami merujuk istrinya dalam masa iddah hukumnya boleh baik perempuan suka atau tidak suka, dan suami mengembalikan apa yang ia terima darinya.¹⁰

Berangkat dari adanya perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk membahas pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan *khulu'* sebagai talak *raj'i*. Pendapat Ibnu Hazm ini menurut penulis cukup berbeda dengan jumhur fuqoha', meskipun adanya kesamaan dengan beberapa ulama fiqh, yang menganggap bahwa status *khulu'* sebagai talak, akan tetapi dari mayoritas ulama menganggap bahwa *khulu'* adalah talak *ba'in*, dan perbedaan tersebut menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda pula. Meskipun sama-sama mengurangi jumlah talak, dalam hal kebolehan rujuk berbeda, jika talak *ba'in* tidak boleh dirujuk maka talak *raj'i* dibolehkan rujuk bagi suami dalam masa iddah. Sementara dalam hal *fasakh* tidak boleh rujuk dan tidak mengurangi bilangan talak bagi suami.

¹⁰ Ibnu Hazm, *al-muhalla*, juz X, Beirut: Daar al-fikr, t.th. hlm. 235

Berpijak dari hal diatas, maka penulis mencoba menganalisis dan mendeskripsikan dalam bentuk skripsi berkaitan dengan “**Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Status *Khulu’* sebagai Talak *Raj’i* dalam Kitab *Al-Muhalla*”.**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pendapat Ibnu Hazm tentang status *khulu’* sebagai talak *raj’i* dalam kitab *Al-Muhalla*.

C. Penegasan Istilah

1. Studi Analisa: Merupakan gabungan dari kata yaitu studi dan analisis. Studi berarti pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh suatu pengetahuan.¹¹ Sedangkan analisis berasal dari kata analisa yang berarti menyelidiki suatu peristiwa (karangan atau pembuatan) untuk mengetahui sebab-sebabnya, sebagaimana duduk perkaranya.¹²
2. Talak (hak cerai yang dimiliki suami) dan *khulu’* (hak cerai yang dimiliki istri) diperbolehkan jika dalam suatu perkawinan menimbulkan penderitaan bagi salah satu antara kedua belah pihak. Dengan cara-cara yang sudah umum ditengah-tengah masyarakat. Dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa status *khulu’*nya sebagai talak *raj’i* dalam kitab *al-Muhalla*.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang status *khulu’* sebagai talak *raj’i* dalam kitab *al-Muhalla*?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang status *khulu’* sebagai talak *raj’i* dalam kitab *al-Muhalla* ?

¹¹ W.J.S Poerwa darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 1146

¹²W.J.S Poerwa darminto, *Ibid*, hlm. 37

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i*.
2. Untuk mengetahui analisis *istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i*.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Untuk menambahkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i*.
 - b. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran didalam ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan status *khulu'* sebagai talak *raj'i*.
 - c. Untuk lembaga kajian hukum, diharapkan dengan sekripsi ini akan memberikan sumbangsih pemikiran bagi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam.
2. Praktis
 - a. Jika permasalahan pertama tentang bagaimana pendapat Ibnu Hazm mengenai status *khulu'* sebagai talak *raj'i* dalam kitab *al-Muhalla* maka manfaatnya untuk mengetahui bagaimana pendapat Ibnu Hazm mengenai setatus *khulu'* sebagai talak *raj'i* dalam kitab *al-Muhalla*.
 - b. Jika dalam permasalahan kedua tentang bagaimana *istinbath* hukum Ibnu Hazm mengenai status *khulu'* sebagai talak *raj'i* dalam kitab *al-Muhalla* maka manfaatnya untuk mengetahui *istinbath* hukum Ibnu Hazm mengenai status *khulu'* sebagai talak *raj'i* dalam kitab *al-Muhalla*.

G. Sistematika Pembahasan

Didalam tulisan ini terdapat 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis pada setiap bab terkandung substansi yang tetap berhubungan dengan topik utamanya, untuk lebih memperjelas sistematika diuraikan sebagai berikut :

- BAB I : Tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Tentang kajian pustaka, yang meliputi pembahasan tentang *khulu'*, talak, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.
- BAB III : Tentang bagaimana metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, keabsahan data dan metode analisis data.
- BAB IV : Tentang hasil penelitian dan pembahasan menguraikan analisa penulis mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i* dalam kitab *al-Muhalla*.
- BAB V : Tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, selain itu dalam bab ini juga memuat saran-saran ditambah daftar pustaka serta lampiran-lampiran.